PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 16 Desember 2024

Nomor : 800/ 9359 /204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penilaian Kinerja PTT-PK Tahun 2024 dan Penyampaian Rekomendasi Perpanjangan Kontrak Tenaga Non ASN Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Rekomendasi Perpanjangan Kontrak Tenaga Non ASN Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mepedomani Surat Edaran Kementerian PAN RB Tanggal 12 Desember 2024 Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 Perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN, diebutkan:
   a. tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
   b. apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan;
   c. bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai.
2. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja yang telah diunggah pada aplikasi https://bkd.jatimprov.go.id/nonasn/auth, bersama ini disampaikan daftar nama-nama PTT-PK di Instansi Saudara yang mendapat rekomendasi untuk diperpanjang kontrak kerjanya di Tahun 2025 (terlampir). Selanjutnya daftar nama tersebut agar dikoordinasikan dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur.
3. Tenaga Non ASN non PTT-PK atau sebutan lainnya tidak perlu membuat penilaian kinerja dan dapat diperpanjang kembali di tahun 2025 dengan ketentuan:
   a. Tenaga Non ASN Jabatan Guru yang telah berusia 60 tahun di tahun 2025;
   b. Tenaga Non ASN Jabatan Non Guru yang telah berusia 58 tahun di tahun 2025;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

maka kontrak kerjanya akan berakhir hingga akhir tahun berjalan dan bukan berdasarkan bulan kelahiran sebagai dasar penggajian Tahun 2025, serta tidak dapat diperpanjang dengan alas an apapun.

4. Diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dimana didalamnya terdapat pokok-pokok yang mengatur tentang penataan tenaga honorer. Sebagaimana pasal 66 disampaikan bahwa Pegawai Non ASN atau nama lainya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dengan ketentuan:
   a. Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN;
   b. Tenaga Non ASN yang sudah mengikuti proses seleksi CASN masih terus bekerja hingga diangkat menjadi ASN di tahun 2025;
   c. Tenaga Non ASN yang belum mengikuti proses seleksi CASN masih terus bekerja sebagai Tenaga Non ASN di tahun 2025, kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan status kepegawaiannya akan diinformasikan kemudian.
5. Melakukan penyeragaman Kontrak Kerja Tenaga Non ASN sebagaimana yang telah diatur dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan selanjutnya kami lampirkan draft Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Non ASN melalui link berikut https://bit.ly/DraftPerjanjianKotrakKerjaPTT-PK.
6. PTT-PK wajib menyusun laporan hasil capaian kinerja setiap bulan yang ditanda tangani oleh atasan langsung

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih

Kepala Badan Kepegawaian
Provinsi Jawa Timur

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

Tembusan:
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 12 Desember 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN

Yth.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN”. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Kami mengapresiasi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai Non ASN melalui pengadaan PPPK;
2. Sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024, hal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024, dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK tahun 2024 sedang berlangsung;
3. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi PPPK Tahap 1, penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal;
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah:

    a. tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
    b. apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, sehingga anggaran PPPK Paruh Waktu tersebut tetap disediakan.
    c. bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) huruf b, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai.

Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241210GYTN
Balai Sertifikasi Elektronik

Demikian penjelasan ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala BKN;
4. Kepala BPKP.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 241210GYTN

Balai Sertifikasi Elektronik